

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS FILSAFAT**

**PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT. Depdiknas

No. 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Pendampingan Pastoral Dalam Perkawinan Beda Agama**



**SKRIPSI**

disusun oleh

Eduardus Krisna Pamungkas

NPM: 2015510007

Pembimbing:

R.F. Bhanu Viktorahadi, S. Ag., STL

**BANDUNG**

**2019**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa karya penulisan ilmiah (skripsi) dengan judul “Pendampingan Pastoral Dalam Perkawinan Beda Agama” dan seluruh isi dari karya ini adalah hasil karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau penyaduran dan semacamnya dengan langkah-langkah yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan etika pendidikan dan keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademis.

Saya bersedia menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika pendidikan dan keilmuan dalam karya saya ini atau adanya tuntutan formal dan tidak formal dari pihak lain terhadap keaslian karya ilmiah saya ini.

Bandung, 13 Juni 2019

Ttd,



Eduardus Krisna Pamungkas

NPM: 2015510007

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS FILSAFAT**

**PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT. Depdiknas

No. 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Eduardus Krisna Pamungkas

NPM : 2015510007

Fakultas : Filsafat

Jurusan : Ilmu Filsafat

Judul Skripsi : **“Pendampingan Pastoral Dalam Perkawinan Beda Agama”**

Bandung, 13 Juni 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Filsafat

C.H. Suryanugraha, Drs., SLL, OSC

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

R.F. Bhanu Viktorahadi, S. Ag., STL

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menuliskan dan menyelesaikan skripsi berjudul “Pendampingan Pastoral Dalam Perkawinan Beda Agama”. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang diharuskan untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Filsafat, jurusan ilmu Filsafat Keilahian, Universitas Katolik Parahyangan.

Melalui skripsi ini penulis memiliki harapan bahwa tulisan ini dapat membantu pembaca untuk memahami dan menggali makna perkawinan di dalam Gereja Katolik. Secara lebih khusus lagi, melalui skripsi ini diharapkan pula pembaca dapat memahami perkawinan beda agama dalam pandangan Gereja Katolik. terselesaikannya skripsi ini tidak dapat lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. R.F. Bhanu Viktorahadi selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing, mendampingi, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Bantuan yang cepat dan intensitas untuk mengingatkan penulis untuk terus berjuang dengan skripsinya menjadi daya yang mendorong dan pengingat untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.
2. Rm. Martinus Hery Wahyu Adiyanto selaku staff formator dan anggota Tribunal Keuskupan Bandung yang membantu penulis dalam menemukan ide dan dalam mencari sumber referensi untuk penulisan skripsi.

3. Rm. Stefanus Albertus Herry Nugroho selaku staff formator yang memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Rm. Yustinus Hilman Pujiatmoko selaku Vikaris Jenderal Keuskupan Bandung yang berkenan membantu penulis untuk mencari data terkait dengan jumlah perkawinan beda agama di Keuskupan Bandung.
5. Rm. Paulus Yoyo Yohakim OSC selaku Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Bandung yang berkenan memberikan pengetahuan dan inspirasi terkait dengan keluarga dan perkawinan.
6. Mas Tony selaku petugas perpustakaan Fakultas Filsafat UNPAR yang kerap membantu penulis untuk mencari dan menemukan buku-buku referensi yang menunjang penulisan skripsi ini.
7. Keluarga Bpk. Bernardus Sukanto, Ibu Bertha Untarawati, beserta keempat kakak perempuan penulis yang terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan (Jon, Irvan, Yuda, Tejo) yang saling mendukung dalam perjuangan bersama untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh rekan frater di Seminari Tinggi Fermentum yang selalu mengingatkan dan bahkan membantu penulis (terutama fr. Tony untuk *brainstorming*) sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang telah berperan serta dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki begitu banyak kekurangan. Mengingat hal tersebut, penulis terbuka pada kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Bandung, 13 Juni 2019

Eduardus Krisna Pamungkas

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Pernyataan</b> .....	ii
<b>Persetujuan Skripsi</b> .....	iii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Abstrak</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penulisan .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	8
1.4 Manfaat Penulisan .....	10
1.5 Tinjauan Pustaka .....	11
1.6 Metode Penulisan.....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II PERKAWINAN MENURUT GEREJA KATOLIK</b> .....	<b>14</b>
2.1 Arti Perkawinan Secara Umum .....	15
2.2 Perkawinan Dalam Kitab Suci .....	18
2.2.1 Perkawinan sebagai Kesatuan Laki-laki dan Perempuan .....	19
2.2.2 Perkawinan sebagai Gambaran Kesetiaan Yahwe Kepada Israel	22
2.2.3 Relasi Kristus dan Gereja .....	24
2.3 Tiga Kebaikan Perkawinan Menurut Agustinus .....	25
2.4 Perkawinan Dalam Kitab Hukum Kanonik .....	27

2.4.1 Hakikat dan Tujuan Perkawinan .....	28
2.4.1.1 Hakikat Perkawinan .....	28
2.4.1.2 Tujuan Perkawinan .....	31
2.4.2 Ciri-ciri Hakiki Perkawinan.....	33
2.5 Simpulan .....	39
<b>BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM GEREJA KATOLIK .....</b>	<b>41</b>
3.1 Pengertian Perkawinan Beda Agama Dalam Gereja Katolik.....	42
3.1.1 Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Suci .....	43
3.1.1.1 Allah Tidak Menghendaki Perkawinan Beda Agama .....	43
3.1.1.2 Santo Paulus Mengenai Perkawinan Beda Agama .....	55
3.1.2 Perkawinan Beda Agama Dalam Dokumen Gereja.....	59
3.1.3 Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Hukum Kanonik .....	64
3.1.3.1 Syarat-syarat Melakukan Perkawinan Beda Agama .....	67
3.2 Simpulan .....	71
<b>BAB IV PENDAMPINGAN PASTORAL DALAM PERKAWINAN</b>	
<b>BEDA AGAMA.....</b>	<b>74</b>
4.1 Arti Penting Pendampingan Pastoral Dalam Perkawinan Beda Agama .	75
4.2 Penanggungjawab Reksa Pastoral Perkawinan dan Keluarga .....	79
4.3 Pendampingan Pastoral Dalam Perkawinan Beda Agama .....	84
4.3.1 Pendampingan Dalam Kitab Hukum Kanonik .....	85
4.3.2 Persiapan Bertahap.....	90
4.3.2.1 Persiapan Jangka Panjang .....	91
4.3.2.2 Persiapan Jangka Menengah .....	93
4.3.2.3 Persiapan Jangka Pendek .....	94
4.3.3 Penyelidikan Kanonik .....	96



4.3.4 Perayaan Perkawinan .....	99
4.3.5 Pendampingan Pastoral Setelah Perkawinan .....	101
4.4 Simpulan .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Catatan .....	116
5.2.1 Gereja Harus Mendampingi.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>123</b>

# **PENDAMPINGAN PASTORAL DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Oleh:

Eduardus Krisna Pamungkas

NPM: 2015510007

Dosen Pembimbing: R.F. Bhanu Viktorahadi, S. Ag., STL

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS FILSAFAT

PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT

## **ABSTRAK**

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Gereja Katolik. Gereja melihat bahwa perkawinan beda agama akan membawa bahaya bagi iman pihak Katolik, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan anak-anak. Gereja menghendaki perkawinan yang dilakukan antara sesama yang dibaptis. Akan tetapi, situasi dunia saat ini yang penuh dengan keragaman dan salah satunya adalah keberagaman agama, akan semakin membuka kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Melihat situasi tersebut, Gereja perlu mengupayakan pendampingan pastoral yang memadai bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Gereja harus mengusahakan suatu reksa pastoral bertahap untuk mendampingi mereka, baik sebelum melakukan perkawinan, saat perayaan perkawinan, dan sesudah melangsungkan perkawinan beda agama. Pendampingan pastoral ini sangat penting demi membantu mereka mencapai kesejahteraan perkawinan seluruh hidup.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Sukacita kasih yang dialami para keluarga juga merupakan sukacita Gereja.<sup>1</sup> Keluarga yang dengan setia terus merawat dan menjaga ikatan perkawinan yang telah mereka jalin menjadi suatu tanda karya Allah dalam kehidupan setiap keluarga kristiani. Kesetiaan perkawinan antara laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian mampu menjadi kesaksian akan kesetiaan Yesus sebagai kepala yang menggembalai jemaat sebagai tubuh-Nya. Oleh karena itu, sungguh perkawinan menjadi sangat bernilai dan penting dalam Gereja sehingga membutuhkan perhatian khusus guna menjaga nilai dan makna terdalam dari sakramen perkawinan.

Akan tetapi, tidak dapat dihindari pula bahwa situasi dan perkembangan zaman memberikan tantangan-tantangan baru dalam perkawinan. Dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus telah mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi oleh keluarga saat ini. Keberagaman nilai, budaya, tradisi, dan terutama keberagaman agama menjadi tantangan-tantangan yang cukup meresahkan dalam hidup perkawinan. Keberagaman agama tentunya memunculkan kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama.

---

<sup>1</sup> *Amoris Laetitia*, art 1; selanjutnya akan disingkat *AL*.

Kanon 1055 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa perkawinan di dalam agama Katolik adalah perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis. Dengan kata lain, perkawinan yang dilakukan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang dibaptis secara Katolik. Oleh karena itu, perkawinan beda agama menjadi kasus khusus yang sesungguhnya perlu mendapatkan perhatian. Perlu adanya pengetahuan dan pemahaman bagi umat mengenai perkawinan beda agama karena besar kemungkinan jumlah perkawinan beda agama ini semakin meningkat melihat begitu majemuknya agama di Indonesia dan berdasarkan pengalaman kaum muda Katolik sendiri yang kesulitan untuk menemukan pasangan yang seiman. Maka, pemahaman dan pengetahuan mengenai perkawinan beda agama ini perlu dan penting untuk dibagikan kepada umat sehingga mereka bisa memahami dengan baik mengenai perkawinan beda agama dalam pandangan Katolik.

Berdasarkan data yang berasal dari ICRP (Indonesian Conference on Religion And Peace), setidaknya tercatat sudah ada 1.109 pasangan yang meminta bimbingan konseling kepada Ahmad Nurcholish, pemimpin Lembaga Harmoni Mitra Madani yang memiliki fokus untuk membantu dalam kasus perkawinan beda agama, terkait dengan kasus perkawinan beda agama sejak November 2004 hingga Maret 2012.<sup>2</sup> Berdasarkan data tersebut, ada kemungkinan bahwa jumlah perkawinan beda agama pada tahun-tahun berikutnya masih bisa bertambah. Di Keuskupan Bandung sendiri sudah tercatat ada 509 pasangan yang meminta

---

<sup>2</sup> Chris Poerba, "Nikah Beda Agama: Mengapresiasi Keragaman," *Indonesian Conference on Religion and Peace online* (4 Maret 2012).

<https://icrp-online.com/nikah-beda-agama-mengapresiasi-keragaman>, (access 08.02.2019)

dispensasi untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Jumlah ini di dapatkan berdasarkan dari data yang tersimpan dari tahun 2014 hingga 2019.<sup>3</sup>

Bersumber dari data tersebut, tentu saja umat dapat bertanya-tanya mengenai perkawinan beda agama ini. Apakah boleh atau tidak boleh menikah beda agama? Bagaimana proses atau syarat apa agar bisa melangsungkan perkawinan tersebut? Hal-hal itu akan menjadi pertanyaan yang selalu ditanyakan umat. Oleh karena itu, pentinglah Gereja memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkawinan beda agama ini.

Selain memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perkawinan beda agama, penting juga menemukan metode pendampingan pastoral yang bisa dilakukan oleh para gembala untuk mendampingi mereka yang hendak atau yang telah melakukan perkawinan beda agama. Dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan bahwa para gembala umat, dengan berpola pada Sang Gembala Baik, membutuhkan komitmen yang lebih dan juga dituntut kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melayani keluarga-keluarga menghadapi situasi yang sangat sulit.<sup>4</sup> Perkawinan beda agama menjadi salah satu permasalahan atau kasus yang sulit dan membutuhkan perhatian dan pendampingan yang lebih khusus dari para gembala umat. Dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus mengajak para gembala untuk bisa memiliki inisiatif yang lebih dalam permasalahan perkawinan. Seorang gembala tidak hanya bertanggungjawab menggalakkan perkawinan kristiani, tetapi juga

---

<sup>3</sup> Data diambil dari Sekretariat Keuskupan Bandung.

<sup>4</sup> Lih. *Familiaris Consortio*, art 77; selanjutnya akan disingkat *FC*.

terus memberikan pendampingan bagi umat untuk kembali menghayati semangat dan makna terdalam dari perkawinan.<sup>5</sup>

Amatlah penting bagi para gembala umat untuk meningkatkan pendampingan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* bahwa pengembangan perkawinan dan keluarga merupakan tugas semua orang.<sup>6</sup> Pengembangan perkawinan dan keluarga bukan hanya tanggung jawab masing-masing keluarga, melainkan juga termasuk di dalamnya dibutuhkan kehadiran setiap umat beriman dan terutama para imam. Termasuk tugas para imam, untuk -berbekali pengetahuan yang memadai tentang hidup berkeluarga - mendukung panggilan suami-istri dengan pelbagai upaya pastoral, pewartaan sabda Allah, ibadat liturgis maupun bantuan-bantuan rohani lainnya dalam hidup perkawinan dan keluarga mereka.<sup>7</sup>

Pendampingan terhadap mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama sungguh harus digalakkan terutama dan pertama demi iman yang Katolik dan untuk membantu pula dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai seorang Katolik untuk melakukan apa yang menjadi konsekuensi dalam perkawinan beda agama yang tertuang dalam KHK kan. 1125, tentang syarat-syarat mendapatkan izin atau dispensasi<sup>8</sup> untuk melakukan perkawinan campur. Maka, melalui tulisan

---

<sup>5</sup> Lih. *AL*, art 293.

<sup>6</sup> Lih. *Gaudium et Spes*, art 52; selanjutnya akan disingkat *GS*.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Dalam *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, karangan Silvester Susianto Budi, MSF, *dispensasi* adalah pembebasan dari suatu hukum atau undang-undang untuk kasus tertentu (*lih.* kan. 85). Dispensasi ini berkaitan dengan hukum yang bersifat gerejawi. Yang dapat memberikan dispensasi adalah Uskup Diosesan dan Ordinarius Wilayah, kecuali dispensasi khusus yang direservasi oleh Takhta Suci.

ini penulis hendak memberikan pemahaman mengenai perkawinan beda agama supaya pemahaman dan makna dari perkawinan tersebut dapat dimengerti terutama oleh umat beriman Kristiani. Di samping itu, melalui tulisan ini pula hendak ditegaskan pentingnya pendampingan pastoral yang cukup dan memadai bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama dan memberikan inspirasi mengenai cara yang dapat dipakai untuk mendampingi mereka yang melakukan perkawinan beda agama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Gereja memahami bahwa perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting yang perlu untuk mendapatkan perhatian secara serius. Hal ini telah ditegaskan dalam Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* 47-52, di mana martabat perkawinan dan keluarga termasuk dalam permasalahan yang amat mendesak sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perhatian khusus ini diberikan oleh Gereja mengingat perkawinan itu sifatnya suci. Allah sendirilah Pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan.<sup>9</sup> Persekutuan hidup dan kasih suami-istri diadakan oleh Allah sendiri melalui pengukuhan dari Sakramen Perkawinan. Untuk itu, Gereja perlu dengan setia terus menjaga dan merawat perkawinan ini melalui berbagai pendampingan pastoral yang memadai bagi setiap umat beriman Kristiani.

Dalam hal pendampingan ini, tentunya Gereja bukan hanya mendampingi mereka yang melakukan perkawinan antar sesama umat Katolik. Di dalam Kitab

---

<sup>9</sup> GS, art. 48.

Hukum Kanonik 1983 telah dirumuskan hukum yang menangani perkawinan campur. Termasuk di dalam perkawinan campur ini adalah masalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang Katolik dengan non-Katolik. Perkawinan beda agama menjadi suatu masalah dalam Gereja Katolik karena tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik kan. 1055 §1, mengenai hakikat perkawinan, yaitu:

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.

Berdasarkan kanon 1055 §1 dapat dikatakan bahwa normalnya, perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang telah dibaptis sesuai dengan forma pembaptisan yang sah dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Konferensi Para Uskup (Lih. *Kitab Hukum Kanonik*, kan. 854). Gereja dengan demikian menekankan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilakukan antara sesama orang Katolik. Ini telah ditegaskan dalam kanon 1055 §1 yang menyebutkan “...antara orang-orang yang dibaptis”.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah kenyataan bahwa perkawinan beda agama ini terjadi di dalam kehidupan umat. Dengan kata lain, perkawinan beda agama ini tidak sesuai dengan harapan Gereja. Gereja mengharapkan bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik adalah perkawinan yang dilangsungkan antara



orang-orang yang telah dibaptis. Maka, perkawinan beda agama ini menjadi suatu permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Gereja.

Kemudian, dengan adanya perkawinan beda agama ini tentunya diperlukan pendampingan yang berbeda dengan mereka yang melakukan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis. Akan tetapi, pendampingan bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama dirasa kurang. Gereja harus selalu berusaha untuk terus memperhatikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan. Melalui kehadiran para gembala umat, Gereja hendak membantu setiap keluarga untuk terus menjaga dan merawat hidup perkawinan mereka. Namun, pendampingan yang dilakukan para gembala umat dirasa kurang memadai bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama, sehingga situasi iman bagi pihak yang dibaptis terancam. Telah ditegaskan bahwa kepedulian pastoral Gereja janganlah dibatasi melulu pada keluarga-keluarga Kristen yang paling dekat.<sup>10</sup> Dengan kata lain, perhatian perlu diperluas cakupannya sehingga terutama di sini mereka yang menikah beda agama mendapatkan pendampingan yang lebih serius.

Melihat situasi yang terjadi dalam pernikahan beda agama ini, melalui tulisan ini penulis menunjukkan bagaimana Gereja memandang perkawinan dan maksud dari perkawinan beda agama beserta model pendampingan yang bisa diberikan untuk mereka. Untuk mencapai hal tersebut, tulisan ini menguraikan beberapa pertanyaan:

---

<sup>10</sup> *FC*, art 65.

1. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan menurut pandangan Gereja Katolik?
2. Apakah pengertian dan pemahaman perkawinan beda agama dalam Gereja Katolik?
3. Pendampingan pastoral seperti apa yang bisa dilakukan untuk mendampingi keluarga yang melakukan perkawinan beda agama?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk membahas secara lebih mendalam dan sederhana mengenai perkawinan beda agama. Melihat situasi masyarakat yang semakin majemuk, dalam konteks ini dalam bidang agama, tentunya akan semakin besar kemungkinan umat Kristiani untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Apalagi, banyak juga orang muda yang merasa diri sulit untuk menemukan pasangan yang seiman. Oleh karena itu, relasi dengan mereka yang berbeda agama semakin terbuka lebar dan ketika relasi itu semakin intim dan terarah pada perkawinan. Maka, perkawinan beda agama itu tidak bisa dihindari dan tentunya menjadi tantangan bagi Gereja di masa depan.

Berdasarkan penjabaran di atas, pentinglah untuk memberikan pengertian mengenai perkawinan beda agama ini. Melalui tulisan ini, penulis memberikan pemahaman dan pengertian yang sederhana mengenai perkawinan beda agama dalam tinjauan biblis, teologis, dan hukum. Dengan kata lain, tujuan pertama penulisan skripsi ini adalah untuk memberitahukan mengenai perkawinan beda agama tersebut. Apakah perkawinan beda agama bisa dan boleh dilakukan,

apabila bisa dilakukan bagaimana cara dan proses yang harus dilakukan adalah beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui tulisan ini.

Di samping itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan penegasan pentingnya pendampingan pastoral bagi mereka yang akan dan atau yang telah melakukan perkawinan beda agama. Pendampingan ini menjadi penting pertama-tama dan terutama demi iman yang Katolik. Konsekuensi melakukan perkawinan beda agama ini adalah bahaya bagi iman yang Katolik. Oleh karena itu, pendampingan yang lebih dan serius bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama amatlah penting sehingga mereka bisa semakin kuat dan diteguhkan dalam imannya kepada Yesus Kristus.

Di samping itu, melalui tulisan ini ditegaskan mengenai kesadaran para gembala umat untuk lebih memperhatikan mereka yang melakukan perkawinan beda agama, karena seperti yang telah disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II, bahwa perkawinan beda agama ini adalah salah satu kasus yang sulit sehingga perlu pendampingan yang lebih dan serius terutama dari para gembala umat. Selain itu, dalam tulisan ini pula dijelaskan cara pendampingan pastoral seperti apa yang bisa dilakukan untuk mendampingi mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Pada umumnya, pernikahan yang terjadi adalah pernikahan antar sesama orang yang dibaptis. Namun, dalam kasus perkawinan beda agama ini tentunya diperlukan cara pendampingan yang berbeda. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis bertujuan untuk menyampaikan pentingnya pendampingan bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama dan menyampaikan metode

pendampingan yang bisa dilakukan para gembala umat untuk mendampingi mereka yang melakukan perkawinan beda agama.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Melalui tulisan ini penulis memperluas dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkawinan beda agama. Di dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk ini, tentunya akan selalu ditemui berbagai perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, salah satunya dalam kehidupan beragama. Kemajemukan keagamaan inilah yang memunculkan kemungkinan timbulnya perkawinan beda agama yang semakin lebar. Dengan tulisan ini penulis berusaha menambah pemahamannya mengenai perkawinan beda agama ini dan mengenai metode pendampingan yang bisa digunakan untuk pendampingan pastoral. Di samping itu, tulisan ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang perkawinan beda agama berdasarkan pandangan agama Katolik. Di sisi lain, bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mendampingi mereka yang melakukan perkawinan beda agama, tulisan ini menjadi masukan dan saran bagi para gembala umat untuk bisa memberikan perhatian yang lebih bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama dan bisa memberikan pendampingan yang baik bagi setiap umat beriman Kristiani yang melakukan perkawinan beda agama ini.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber primer dan sekunder dari berbagai literatur yang tersedia. Untuk menunjang penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa buku yang terkait dengan perkawinan. Buku-buku yang menjadi acuan dalam tulisan ini adalah buku *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (2011) yang disusun oleh Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Kawin Campur: Beda Agama Dan Beda Gereja* (1987) yang disusun oleh Dr. Piet Go, O. Carm dan Suharto, S.H., *New Commentary on The Code of Canon Law* (2000) editor oleh John P. Beal; James A. Coriden; dan Thomas J. Green. Penulis juga menggunakan acuan dari dokumen-dokumen Gereja yang di antaranya adalah *Arcanum*, *Casti Connubii*, *Gaudium et Spes*, *Familiaris Consortio*, dan *Amoris Laetitia*. Di samping itu, penulis juga menggunakan sumber literatur sekunder dari buku-buku maupun artikel atau jurnal yang terkait dengan masalah perkawinan.

## **1.6 Metode Penulisan**

Dalam proses penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan metode studi pustaka. Dengan berbagai sumber dari literatur yang tersedia, penulis berusaha untuk menyampaikan suatu tulisan yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai pernikahan di dalam Gereja, mengenai perkawinan beda agama, dan tentunya mengenai pendampingan pastoral yang bisa diberikan untuk mendampingi mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Di samping itu, penulis juga mencari data-data yang ada baik data primer maupun sekunder untuk

menunjukkan kasus yang terkait dengan perkawinan beda agama dan pendampingan pastoralnya. Data ini diperoleh melalui berita dalam internet dan juga dari dokumen maupun catatan yang tersimpan dalam berkas di Keuskupan Bandung mengenai perkawinan beda agama.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Di dalam Gereja Katolik telah ditegaskan bahwa perkawinan beda agama dapat diberi dispensasi jika memenuhi syarat-syarat yang telah tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik, kanon 1125, terkait dengan syarat untuk mendapatkan dispensasi dalam perkawinan beda agama. Di samping itu, diperlukan juga pendampingan agar perkawinan tersebut dapat terjaga, harmonis, dan tentunya pihak yang Katolik tetap teguh dalam imannya. Untuk memahamai mengenai hal-hal tersebut, penulis membagi tulisan ini menjadi lima bab.

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan. Di dalam bab ini, penulis menyampaikan mengenai latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk memilih dan menuliskan tema ini. Kemudian, penulis merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus penulisan skripsi ini. Setelah rumusan masalah, penulis juga memasukkan tujuan dari penulisan skripsi ini dan dilanjutkan dengan manfaat dari penulisan skripsi ini. Kemudian, dimasukkan pula tinjauan pustaka untuk menjelaskan mengenai sumber literatur yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga memasukkan metode penulisan yang dipakai untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Terakhir, penulis menyampaikan sistematika penulisan dari skripsi ini.

Bab *kedua* berjudul “Perkawinan Menurut Gereja Katolik”. Di dalam bagian ini, penulis menyampaikan konsep perkawinan di dalam Gereja Katolik. Penulis menjelaskan mengenai perkawinan Katolik secara umum berdasarkan pandangan dari Kitab Suci dan pandangan dari Kitab Hukum Kanonik. Apa yang dijelaskan di sini di antaranya seperti hakikat dan tujuan perkawinan, dan juga ciri hakiki dari perkawinan. Selain itu, penulis juga memasukkan pandangan dari dokumen-dokumen Gereja. Pembahasan dalam bab ini menjadi pemahaman awal untuk memahami perkawinan dalam Gereja Katolik.

Bab *ketiga* berjudul “Perkawinan Beda Agama Dalam Gereja Katolik”. Dalam bab ini dijelaskan mengenai perkawinan beda agama menurut Gereja Katolik. Penulis juga memasukkan pemahaman mengenai perkawinan beda agama berlandaskan dari Kitab Suci dan juga dari Kitab Hukum Kanonik.

Bab *keempat* memiliki judul “Pendampingan Pastoral Untuk Perkawinan Beda Agama”. Bab ini menjelaskan mengenai pendampingan pastoral seperti apa yang bisa digunakan untuk mendampingi mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Dengan kata lain, dalam bab ini dijelaskan mengenai model atau metode pendampingan seperti apa yang bisa dilakukan untuk membantu dan mendampingi pasangan yang akan melakukan perkawinan beda agama maupun yang telah melakukan perkawinan tersebut.

Bab *kelima* adalah simpulan dan penutup. Bab ini menjadi bab yang terakhir. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai simpulan yang bisa diambil dari bab-bab yang sebelumnya. Bab ini menyimpulkan tema skripsi ini, yaitu perkawinan beda agama dan diakhiri dengan penutup.